



KEDUDUKAN ANAK KANDUNG SEBAGAI AHLI WARIS PADA SISTEM PEWARISAN DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA ADAT BATUAN GIANYAR (DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI)

Desak Made Dwipayani, Dewa Bagus Sanjaya, Ni Ketut Sari Adnyani

E-mail : dwipayanidesak2000@gmail.com, bagus.sanjaya@undiksha.ac.id,
nitsariadnyani@gmail.com

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit : 10 Agustus
Direvisi : 15 September
Diterima : 1 Oktober

Keywords:

Perkawinan Pada
Gelahang, Proses,
Ahli Waris

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Proses pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, (2) Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris pada sistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *Purposive sampling*. Subjek dari penelitian adalah masyarakat di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Objek dari penelitian adalah aturan adat tentang perkawinan pada gelahang, itu harus dipertegas untuk memberikan kepastian hukum terhadap status yang melakukan perkawinan pada gelahang dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah Teknik studi dokumen, Teknik wawancara (*interview*) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Proses perkawinan pada gelahang sama dengan perkawinan biasa yang membedakan hanyalah pada perkawinan pada gelahang sebelum melakukan perkawinan dibuatkannya perjanjian dimana perjanjian tersebut dibuat oleh keluarga kedua belah pihak calon mempelai, (2) Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris pada sistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang di Desa Adat Batuan yaitu berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh keluarga kedua belah pihak calon mempelai.

Abstract

This study aims to determine (1) The process of implementing marriage in gelahang in Batuan Traditional Village, Sukawati District, Gianyar Regency, (2) The position of biological children as heirs in the inheritance system in marriage in gelahang in Batuan Traditional Village, Sukawati District, Gianyar Regency. This type of research uses empirical juridical methods. The sample collection technique uses Purposive sampling. The subject of the study was a community in Batuan Traditional Village, Sukawati District, Gianyar Regency. The object of the study is the customary rules regarding marriage in gelahang, it must be emphasized to provide legal certainty to the status of those who perform marriages on gelahang and the position of children born from such marriages. The data collection techniques used in the research are document study techniques, interview techniques and observation techniques. The collected data are analyzed descriptively qualitatively. The results of this study show that (1) The marriage process in gelahang is the same as ordinary marriage, the only difference is in the marriage in gelahang before marriage, an agreement is made where the agreement is made by the families of both parties of the bride and groom, (2) The position of biological children as heirs in the inheritance system in marriage in gelahang in Batuan Traditional Village that is, based on the agreement that has been made by the families of both parties of the bride and groom.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

□ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia dalam menjalin suatu hubungan untuk menjalankan kehidupannya yaitu melalui sebuah perkawinan, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk membangun rumah tangga yang tentram dan damai, perkawinan juga dilakukan untuk meneruskan garis keturunan maupun yang lainnya. Terdapat beberapa sistem kekeluargaan atau kekerabatan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem kekeluargaan patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah. Dalam sistem ini pihak isteri akan menjadi warga dari masyarakat pihak suaminya, biasanya yang menganut sistem kekeluargaan ini yaitu pada masyarakat Batak, Alas, Bali, Timor, Irian Jaya.
2. Sistem kekeluargaan matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu, yang menganut sistem kekeluargaan ini yaitu pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur, Aceh, Riau (Poespasari, 2018: 1).

Pada umumnya masyarakat Bali menganut sistem perkawinan patrilineal. Dengan diadopsinya sistem perkawinan patrilineal atau kapurusa pada masyarakat Bali berpengaruh terhadap pelaksanaan dan bentuk perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali.

Perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali, pada hakekatnya sama dengan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), dirumuskan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur *lahiriah* dan *jasmaniah* tetapi juga memiliki unsur *batiniah* atau *rohaniah*.

Pada hukum adat Bali yang dimaksud dengan perkawinan yaitu sebuah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama, yang keturunan purusa (Dyatmikawati, 2013: 108). Perkawinan dalam arti “perikatan adat” merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Anggraini, 2020). Bagi hukum adat perkawinan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.

Bagi masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu, perkawinan dipandang sebagai kewajiban, karena perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dan khusus dalam kehidupan. Dalam salah satu ajaran di Agama Hindu mengenal suatu istilah yang disebut dengan “*Catur Asrama*”. *Catur Asrama* merupakan tahapan atau tingkatan di dalam menjalankan hidup di dunia salah satunya adalah *Grahasta*. *Grahasta* merupakan tahapan kedua dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali yang berarti kehidupan dalam berumah-tangga. Untuk masuk dalam masa *grehasta* ini diawali dengan proses perkawinan atau yang sering disebut “*Pawiwahan*”. Bagi masyarakat Hindu di Bali perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral dan suci antara pria dengan wanita dalam menjalankan dharma baktinya sebagai manusia yang utuh (Devi dkk, 2019: 35).

Ini berarti bahwa, secara ideal perkawinan akan dianggap sah dan legal secara hukum dan adat apabila disetujui oleh kedua mempelai, direstui dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, disaksikan secara niskala serta dilaksanakan melalui prosesi upacara adat. Hubungan yang bersifat sakral dan suci ini harus dilandasi oleh rasa cinta untuk mewujudkan swadarmaning manusa lan swadarmaning pianak (kewajiban manusia untuk meneruskan kehidupan dan kewajiban seorang anak) (Adnyani, 2016: 755).

Salah satu tujuan perkawinan menurut pandangan masyarakat Hindu di Bali sangat terkait dengan tujuan dan kewajiban seseorang untuk mempunyai anak, untuk menebus dosa-dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra-putri. Selanjutnya penekanan pada upaya untuk memperoleh anak dalam perkawinan dijelaskan di dalam Sloka No. 2 dari Weda Slokantara. Pemaparan tentang pentingnya mempunyai anak, juga dapat diketahui dari Pasal 161 Buku IX Manawa Dharmasastra. Dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan biasa atau dikenal dengan nganten biasa, pada perkawinan ini pihak perempuan meninggalkan keluarganya maupun memutuskan hubungan terhadap keluarganya dan masuk serta menetap di keluarga atau menjadi anggota keluarga suaminya.
2. Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*, dalam hal ini pihak laki-laki yang meawak luh (berstatus wanita atau *predana*) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang meawak muani (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya (Artadi, 2017: 169). Pada saat perkawinan dilangsungkan, wanita yang dikawini secara nyeburin berstatus sebagai sentana rajeg, yang melanjutkan keturunan keluarganya.

Selain bentuk perkawinan yang telah dipaparkan di atas, di Bali terdapat juga perkawinan dengan bentuk perkawinan pada gelahang, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berstatus purusa (laki-laki). Dimana dalam perkawinan pada gelahang hak dan kewajiban laki-laki dengan perempuan sama (seimbang). Alasan utama dilaksanakan perkawinan pada gelahang adalah karena laki-laki (*purusa*) tidak mau diubah atau merubah statusnya menjadi perempuan (*pradana*). Perkawinan pada gelahang dapat menyelamatkan keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, manakala mempelai laki-laki juga tidak berkenan untuk nyentana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penyebab utama munculnya bentuk perkawinan ini karena terdapat satu keluarga yang memiliki anak perempuan saja dan pihak laki-laki tetap menginginkan agar berstatus purusa, karena terikat dengan tanggung jawab. Selain hal tersebut, yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan pada gelahang yaitu terdapat kekhawatiran terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya baik warisan dalam bentuk materiil maupun immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskan.

Dengan adanya bentuk perkawinan pada gelahang telah memunculkan hak anak atau anak-anak perempuan khususnya di Bali untuk memperoleh waris dari orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya sistem perkawinan pada gelahang merupakan persamaan derajat yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, khususnya terhadap anak-anak perempuan dikarenakan masyarakat Bali menganut sistem patrilineal.

Perkawinan pada gelahang tidak bertentangan dengan Hukum Adat Bali maupun dengan ajaran Agama Hindu, dikarenakan bentuk perkawinan pada gelahang masih baru dan kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai bentuk perkawinan pada gelahang maka banyak timbul konflik terkait dengan perkawinan pada gelahang. Terdapat konsekuensi dengan adanya perkawinan pada gelahang yaitu dalam perkawinan ini pasutri memiliki beban ganda dalam hal melaksanakan kewajiban dalam desa pakraman seperti ayah-ayahan di pura atau di banjar. Apabila pasutri memiliki satu anak, maka beban anak akan berlipat ganda. Akan tetapi jika memiliki lebih dari satu orang anak, maka kembali lagi dari kesepakatan atau perjanjian dari keluarga kedua belah pihak. Dikarenakan pada dasarnya perkawinan dengan bentuk perkawinan pada gelahang merupakan perkawinan yang menitikberatkan pada kesepakatan antar pihak.

Dengan adanya perkawinan dengan bentuk perkawinan pada gelahang, dimana pada perkawinan ini pihak suami maupun pihak istri merupakan milik dari kedua belah pihak

keluarga. Maka dengan bentuk perkawinan ini anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki dua kedudukan yang nantinya juga akan memiliki dua kewajiban yang harus dipenuhi.

Adapun perkawinan pada gelahang menganut sistem parental ini dapat ditemukan di daerah Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar, salah satunya yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini yaitu di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar. Di desa ini perkawinan sudah dapat dinyatakan atau dikatakan sah hanya dengan perkawinan tersebut telah disaksikan dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Namun sayangnya, di desa ini belum menerapkan Putusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 ke dalam awig-awig desa pakraman adat Batuan sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan dalam penerapannya, salah satunya seperti persoalan pewarisan.

Sebagaimana pada umumnya, untuk dapat berlangsungnya proses pewarisan terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Apabila salah satu dari unsur yang harus dipenuhi tersebut tidak ada, maka pewarisan tidak dapat dilaksanakan. Proses penerusan harta warisan sudah dapat dimulai ketika pewaris masih hidup terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual. Orang yang mendapatkan warisan atau ahli waris tentunya mendapatkan hak dan kewajiban, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai, **“KEDUDUKAN ANAK KANDUNG SEBAGAI AHLI WARIS PADA SISTEM PEWARISAN PADA PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA ADAT BATUAN GIANYAR (Dalam Perspektif Hukum Adat Bali)”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat (Ali dan Heryani, 2012). Penelitian ilmu hukum empiris berdasarkan sifatnya dapat mencakup penelitian eksploratoris atau penjelajahan, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris (Surata, 2016: 25). Sifat penelitian dalam penelitian hukum ini yaitu bersifat deskriptif.

Terkait dengan penelitian ini, data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik Studi Dokumen, Teknik Observasi dan Teknik Wawancara. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah teknik non *probability sampling* artinya yaitu dalam penelitian ini tidak ada ketentuan yang pasti mengenai berapa sampel yang harus diambil supaya dapat mewakili populasinya. Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran

yang logis dari wawancara dengan para informan dan/atau responden maupun dari data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis dalam bentuk deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perkawinan Pada Gelahang di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam umat Hindu di Bali dikenal dengan istilah “*pawiwahan*”, sedangkan pada kalangan triwangsa istilah yang sering digunakan yaitu “*merabian*”. Dalam masyarakat di Bali, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat duniawi (*sekala*) saja, melainkan perkawinan juga berkaitan dengan dunia gaib (*niskala*), sehingga perkawinan bersifat sakral dan suci (Sudantra dkk, 2011: 3). Perkawinan menurut umat Hindu merupakan ikatan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam rangka melakukan hubungan seks untuk mendapatkan keturunan anak laki-laki. Perkawinan yang menghasilkan keturunan atau anak yang lahir merupakan hal yang sangat penting dari pasangan suami istri, terutama apabila memiliki keturunan laki-laki, karena apabila di kemudian hari orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja, maka dengan adanya keturunan laki-laki orang tua menggantungkan harapan-harapan.

Perkawinan dianggap sah menurut hukum adat Bali yakni jika perkawinan tersebut memenuhi *Tri Upasaksi* (tiga saksi). *Tri Upasaksi* terdiri dari (Dyatmikawati, 2013: 101):

- 1) *Bhuta saksi*, yaitu bersaksi kepada bhutakala, dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu.
- 2) *Manusa saksi*, yaitu disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai dengan kehadiran prajuru atau perangkat pimpinan desa pakraman dan suara kulkul atau bunyi kentongan.
- 3) *Dewa saksi*, yaitu bersaksi kepada Tuhan, dengan menggunakan sarana, dan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu.

Perkawinan dianggap sah juga apabila calon mempelai sudah diupacarai dengan banten pabyakaon, karena apabila sudah melakukan upacara tersebut maka secara otomatis sudah tercakup di dalam tiga saksi tersebut. Sahnya perkawinan menurut hukum Hindu harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu:

- 1) Suatu perkawinan dikatakan sah menurut hukum Hindu, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu.
- 2) Menurut hukum Hindu yang harus melakukan pengesahan perkawinan yaitu pendeta/*pinandita*.

Menurut hukum Hindu perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai sudah menganut agama Hindu. Maka dari itu jikalau kedua mempelai atau salah satunya belum menganut agama Hindu, maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan (Sukerti, 2012: 39).

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam masyarakat adat di Bali, status hukum suami dan istri termasuk anak-anaknya ditentukan oleh bentuk perkawinan yang ditempuh. Dengan demikian apabila dilihat dari segi bentuk

perkawinan yang ada di Bali, maka bentuk perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perkawinan Biasa

Perkawinan biasa sering juga disebut dengan *nganten* biasa, bentuk perkawinan ini paling sering dilakukan di dalam adat Bali, yaitu pihak laki-laki berkedudukan sebagai purusa.

2) Perkawinan *Nyentana/Nyeburin*

Pada perkawinan ini pihak laki-laki yang berstatus wanita atau biasa disebut dengan predana, pihak suami juga meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota dari keluarga pihak istri, dimana pihak istri disini berstatus sebagai laki-laki atau biasa disebut dengan purusa. Dalam perkawinan ini pihak wanita yang kawin tidak dilepaskan ataupun tidak diputus hubungan hukumnya dari keluarga, akan tetapi berbeda dengan pihak laki-laki yang kawin akan dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya kemudian pihak laki-laki masuk dalam lingkungan keluarga pihak istrinya. Ini berarti pihak laki-laki akan tunduk kepada kewajiban materiil dan immaterial keluarga pihak wanita (Windia dkk, 2016: 16).

Ketika masing-masing mempelai merupakan anak tunggal dan masing-masing dari keluarganya tidak ingin garis keturunannya putus, atau karena hal lain yang menyebabkan tidak dimungkinkannya memilih salah satu bentuk perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas, maka dipilihlah solusi dengan melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang*.

Dengan adanya perkawinan *Pada Gelahang* merupakan bentuk perkawinan alternatif di Bali yang memungkinkan mempelai tetap menjadi *purusa* di kediamannya masing-masing. Adapun beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut bentuk perkawinan *Pada Gelahang* seperti, *perkawinan negen dadua*, *mepanak bareng*, *makaro lemah*, *magelar warang*. Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Suami istri tidak meninggalkan keluarganya dan berstatus *kapurusa* (ahli waris) di rumahnya masing-masing, serta mempunyai tanggung jawab atau kewajiban terhadap keluarganya dan masyarakatnya dengan membuat kesepakatan suami istri dan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Narasumber di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali menjelaskan bahwa Perkawinan *Pada Gelahang* sama seperti perkawinan Adat Bali pada umumnya, proses perkawinan *Pada Gelahang* ini yaitu:

1) Sebelum Upacara Perkawinan

Pada umumnya pelaksanaan sebelum perkawinan *Pada Gelahang* sama dengan perkawinan Adat Bali yang lain, yang membedakan hanyalah adanya perjanjian perkawinan *Pada Gelahang* sebelum terjadinya perkawinan yang dibuat oleh kedua keluarga calon mempelai masing-masing mengenai bentuk dari pelaksanaan perkawinan serta berbagai konsekuensi tanggung jawab yang menyertai perkawinan tersebut yang dikenal sebagai *pasoban mawarang*.

Mengenai format penulisan dari *pasoban mawarang* ini sama seperti perjanjian pada umumnya, pertama yaitu diuraikan para pihak dan pernyataan tanpa adanya paksaan serta disaksikan oleh orang tua beserta saudaranya masing-masing. Setelah itu, dilanjutkan dengan uraian mengenai substansi perjanjian, yang meliputi

pelaksanaan upacara perkawinan, kedudukan para pihak, konsekuensi perkawinan itu terhadap kewajiban dan hak para pihak, serta penyelesaian administrasi perkawinan dan kependudukan.

2) Saat Upacara Perkawinan

Dalam perkawinan Adat Bali kedua mempelai akan melakukan prosesi upacara *byakaonan* yang dilakukan hanya di salah satu tempat keluarga mempelai, tergantung dari bentuk perkawinan yang dipilih. Dalam perkawinan *Pada Gelahang*, apabila menggunakan perkawinan sesuai dengan Adat Bali biasanya mempelai akan melakukan prosesi upacara *byakaonan* di tempat mempelai laki-laki, kemudian akan dilanjutkan dengan *mepejati* atau *mepamit* yang dilakukan oleh mempelai perempuan. Upacara perkawinan ini dilakukan di tempat pihak keluarga laki-laki, dan melibatkan baik keluarga laki-laki maupun perempuan.

3) Setelah Upacara Perkawinan

Setelah upacara perkawinan sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, perkawinan *Pada Gelahang* juga perlu dicatatkan. Dalam pencatatan perkawinan biasa akta perkawinan dilihat dengan format yang berlaku secara nasional pada umumnya. Sedangkan dalam perkawinan bentuk *nyentana* format yang digunakan masih sama dengan yang berlaku secara nasional, dengan diberi catatan tambahan yang menerangkan bahwa pihak istri yang berkedudukan sebagai pihak *purusa*.

Akta perkawinan untuk bentuk perkawinan *Pada Gelahang*, meskipun kedua belah pihaknya berstatus *purusa*, dalam penelitian ini tidak ditemui adanya catatan tambahan seperti yang dilakukan pada perkawinan *nyentana*, melainkan pasangan *Pada Gelahang* lebih memilih untuk mencatatkan perkawinannya dengan format yang berlaku secara nasional.

Sehingga sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan dianggap selama perjanjian atau pelaksanaannya tidak ada yang melanggar hukum, yang mana Perkawinan *Pada Gelahang* sudah dilakukan sesuai dengan adat dan kepercayaan secara Agama Hindu.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses pelaksanaan perkawinan, ada 2 (dua) hal yang menjadikan perkawinan *Pada Gelahang* ini berbeda dari bentuk perkawinan lain yang ada di Bali, yaitu:

1) Adanya kesepakatan sebelum perkawinan

Sebelum perkawinan *Pada Gelahang* akan dilakukan semacam perkumpulan atau rembug antar keluarga kedua mempelai dimana pada saat itu akan membicarakan tentang perkawinan tersebut atau dikenal dengan *pasoban mawarang*, hal ini dapat dilakukan dengan secara lisan maupun tulisan. Perlu diketahui bahwa dalam kesepakatan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban anak dari hasil Perkawinan *Pada Gelahang* kelak ketika sudah dewasa.

2) Upacara Perkawinan Ditentukan Melalui Kesepakatan Keluarga Kedua Mempelai.

Dalam perkawinan *Pada Gelahang* perkawinan akan dilakukan baik di tempat mempelai laki-laki atau di *tempat* mempelai perempuan, dan kedua belah pihak keluarga sama-sama berperan penting dalam melakukan persiapan upacara perkawinan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.

Sama halnya dengan perkawinan *Pada Gelahang* yang ada di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dimana setelah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber mengenai proses perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Adat Batuan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, mengenai proses perkawinan tersebut perkawinan *Pada Gelahang* diawali dengan adanya perjanjian yang dibuat atau yang telah disepakati antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan, dalam perjanjian tersebut yang disepakati isinya biasanya mengenai anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut, yang misalnya anak pertama dari perkawinan tersebut diberikan kepada keluarga pihak laki-laki dan anak kedua diberikan kepada pihak keluarga perempuan, hal ini hanya berlaku bagi kedua keluarga yang akan melangsungkan Perkawinan *Pada Gelahang* dan isi serta apa yang disepakati dalam perjanjian itu hanya ditentukan oleh kedua keluarga tersebut.

Sama halnya dengan perkawinan biasa pada umumnya sesuai dengan Adat Bali, dimana seorang laki-laki sebagai *purusa* dan seorang perempuan menjadi *predana*, kemudian perempuan yang telah dipinang tersebut ikut ke rumpun keluarga suaminya (pihak laki-laki). Pada perkawinan *Pada Gelahang* memang proses perkawinannya sama dengan Adat Bali pada umumnya dimana dalam upacara perkawinannya dilangsungkan di tempat tinggal masing-masing kedua belah pihak keluarga. Akan tetapi status masing-masing antara suami isteri tidak meninggalkan keluarganya yang berarti keduanya masih memiliki tanggung jawab atau kewajiban serta hak terhadap keluarganya dan masyarakatnya di desa adat masing-masing. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan upacara *Mapejati* atau *Mepamit*, yaitu upacara dimana mempelai perempuan berpamitan kepada leluhur yang berada di sanggah keluarganya. Namun, dalam perkawinan *Pada Gelahang* status *purusa* yang diberikan kepada mempelai perempuan memiliki artian meskipun mempelai perempuan telah melangsungkan upacara *Mepamit*, ia tetap mempunyai hak terhadap warisan orangtuanya, warisan yang dimaksud dalam hal ini adalah *tetamian*, *ayah-ayahan*, serta tanggungjawab orangtuanya di dalam lingkungan Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Kedudukan Anak Kandung Sebagai Ahli Waris Pada Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

Ahli waris menurut hukum perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris dalam hukum perdata dikarenakan perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak, yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

Dalam sistem pewarisan Adat Bali, hak mewarisi anak dari perkawinan adat dilakukan menurut daerah dan hukum adatnya masing-masing (Fitriatmoko dkk, 2017: 9), bahwa masyarakat Hindu di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal atau biasa juga disebut dengan sistem *kapurusa/purusa*. Pada sistem ini, hubungan seorang anak dengan keluarga dari pihak bapak menjadi dasar dari susunan pihak bapak. Maka dalam

hal ini keluarga dari pihak bapak merupakan yang paling penting dalam penghidupannya misalnya yaitu laki-laki yang mewarisi segala sesuatunya. Maka status anak laki-laki dalam sistem ini disebut dengan ajeg (tetap) sedangkan anak perempuan statusnya yaitu berubah-ubah. Status anak laki-laki akan mengikuti status dari ayahnya apabila dia melakukan kawin nyentana maka anak laki-laki tersebut akan turun kasta. Berbeda dengan anak perempuan yang statusnya berubah-ubah dikarenakan apabila anak perempuan tersebut sudah melakukan perkawinan maka statusnya akan berubah sesuai dengan siapa ia melakukan perkawinan tersebut.

Harta warisan merupakan unsur yang penting agar terjadinya pewarisan. Harta warisan adalah semua harta kekayaan yang berwujud yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris. Warisan yang berwujud harta keluarga yaitu (Sukerti dkk, 2016: 136):

a. Tetamian (harta pusaka)

Tetamian yaitu harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun temurun, tetamian meliputi:

1. Tetamian yang tidak dapat dibagi merupakan harta yang mempunyai nilai magis-religius contohnya seperti tempat persembahyangan keluarga.
2. Tetamian yang dapat dibagi merupakan harta tidak mempunyai nilai religius. Contohnya yaitu ladang, sawah, dan lain-lainnya.

b. Tetatadan

Merupakan harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan, harta yang dimaksud yaitu baik harta yang diperoleh dari usaha sendiri maupun pemberian.

c. Peguna kaya

Merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung.

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan inilah yang nantinya sebagai penerus hak dan kewajiban desa adat dan juga melaksanakan kewajiban upacara keagamaan. Dan juga pada masyarakat Bali Hindu masih memiliki kepercayaan yang sangat kuat mengenai keturunan laki-laki dalam keluarga sangatlah penting untuk membebaskan roh leluhur dari neraka dan mengantarkannya ke surga (Sukerti, 2012: 22).

Seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa di Bali menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal, yang dikenal dengan sistem *purusa*. Hal ini akan berdampak terhadap pembagian waris, yaitu anak laki-laki yang akan mendapat harta warisan dari orang tuanya. Apabila dalam suatu keluarga tidak terdapat anak laki-laki maka orang tua dapat mengukuhkan kedudukan salah satu anak perempuannya sebagai "laki-laki" atau disebut dengan *sentana rajeg* agar dapat meneruskan keluarganya dan mendapatkan hak waris.

Ketika terjadi perkawinan *pada gelahang* maka akan terjadi perkawinan antara 2 (dua) *purusa* dari keluarga kedua belah pihak yang dimana seharusnya pada perkawinan di Bali hanya terdapat 1 *purusa* saja dalam suatu perkawinan. Hal tersebut tentunya membuat bingung bagi banyak orang mengenai bagaimana kedudukan anak kandung pada sistem pewarisan dalam perkawinan *pada gelahang*. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh narasumber mengenai kedudukan anak kandung pada sistem pewarisan dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar bahwasannya kedudukan anak kandung tersebut tergantung dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak keluarga.

Terdapat Putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010, dimana pada putusan tersebut mengatur mengenai hak kedudukan memberikan proteksi waris bagi wanita selain itu juga memperbolehkan perkawinan *pada*

gelahang. Memang sah-sah saja perkawinan *pada gelahang* tersebut menurut adat istiadat misalnya salah satu kebiasaan di Desa Adat Batuan itu persyaratannya sama dengan perkawinan biasa akan tetapi tambahannya atau perbedaannya dari perkawinan biasa yaitu adanya kesepakatan atau perjanjian bersama. Jadi pada Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 tersebut sebenarnya hanya sebagai pedoman dalam artian bahwa perkawinan dengan bentuk perkawinan *pada gelahang* tersebut boleh dilakukan dan memang di Desa Adat Batuan menerima perkawinan *pada gelahang* akan tetapi tidak memasukkannya ke dalam suatu *awig-awig*. Dan apabila putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 tidak dimasukkan ke dalam *awig-awig* akibatnya yaitu tidak adanya proteksi atau jaminan proteksi yang jelas. Berbeda jika putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 dimasukkan ke dalam *awig-awig*, seperti yang sudah dibahas sebelumnya jika perkawinan *pada gelahang* lebih penekanannya pada kesepakatan bersama.

Di Desa Adat Batuan perkawinan *pada gelahang* memiliki kesepakatan yang berbeda-beda tidak adanya aturan yang pasti mengenai kesepakatan atau perjanjian tersebut, berbeda jika perkawinan *pada gelahang* dibuatkan dalam suatu *awig-awig* dan mengacu pada putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010, dimana pada putusan tersebut juga menerapkan atau mempertimbangkan dan mengakui kedudukan wanita sebagai ahli waris atau persamaan kesetaraan gender. Apabila misalnya dalam kesepakatan-kesepakatan perkawinan *pada gelahang* tidak adanya *awig-awig* yang mengatur hal tersebut maka tidak akan memberikan proteksi atau jaminan bagi pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* termasuk ahli warisnya dan kedudukan pihak wanita. Seharusnya dalam perkawinan *pada gelahang* kedudukan antara perempuan dan laki-laki setara dikarenakan sama-sama tetap dikeluarga masing-masing, dimana di Desa Adat Batuan mengenai kedudukan anak kandung pada sistem pewarisan dalam perkawinan *pada gelahang* tersebut kembali lagi dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak keluarga. Akibat hukum dari hal tersebut yaitu tidak adanya jaminan proteksi bagi ahli waris dan pihak wanita serta adanya disharmonisasi yaitu menyimpang dari yang seharusnya misalnya dimana bukan hak orang tersebut untuk mendapatkan waris akan tetapi dia yang mendapatkannya, maka dari itu perlu dimasukkan ke dalam suatu *awig-awig* mengenai perkawinan *pada gelahang* dan putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 tersebut ke dalam *awig-awig* tentang perkawinan *pada gelahang* serta juga memasukkan hak wanita, apabila sudah dilakukannya hal tersebut maka akhirnya kedudukan ahli waris mengenai perkawinan *pada gelahang* akan jelas dan pasti memberikan proteksi atau jaminan bagi ahli waris maupun pihak wanita.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Perkawinan *pada gelahang* merupakan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara adat Bali yang mana kedua mempelai sama-sama memiliki status purusa. Proses perkawinan *pada gelahang* sama dengan perkawinan pada umumnya, dimana pihak laki-laki sebagai purusa meminang pihak

perempuan sebagai *predana*, namun yang membedakan adalah setelah perkawinan itu dilangsungkan pihak perempuan sebagai *predana* yang seharusnya melepaskan hak dan kewajibannya dalam keluarganya, masih memiliki hak sebagai ahli waris orang tuanya dan masih memiliki kewajiban dalam melaksanakan tanggungjawab melanjutkan *ayah-ayahan* keluarganya di Banjar maupun Desa Adat. Pada saat upacara perkawinan mempelai akan melakukan prosesi upacara Byakaonan yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mepejati atau Mepamit, yaitu upacara dimana mempelai perempuan berpamitan kepada leluhur yang berada di sanggah keluarganya. Dalam perkawinan pada gelahang status purusa mempelai perempuan dimaksudkan walaupun mempelai perempuan telah melangsungkan upacara mepamit di sanggah keluarganya, ia tetap mempunyai hak terhadap warisan orang tuanya, yang mana warisan yang dimaksud adalah tetamian, ayah-ayahan, serta tanggung jawab terhadap orang tuanya di dalam lingkungan desa Adat.

2. Kedudukan anak kandung pada sistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tergantung dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak keluarga. Terdapat Putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010, dimana pada putusan tersebut mengatur mengenai hak kedudukan memberikan proteksi waris bagi wanita selain itu juga memperbolehkan perkawinan *pada gelahang*. Memang sah-sah saja perkawinan *pada gelahang* tersebut menurut adat istiadat misalnya salah satu kebiasaan di Desa Adat Batuan itu persyaratannya sama dengan perkawinan biasa akan tetapi tambahannya atau perbedaannya dari perkawinan biasa yaitu adanya kesepakatan atau perjanjian bersama. Jadi pada Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 tersebut sebenarnya hanya sebagai pedoman dalam artian bahwa perkawinan dengan bentuk perkawinan *pada gelahang* tersebut boleh dilakukan dan memang di Desa Adat Batuan menerima perkawinan *pada gelahang* akan tetapi tidak memasukkannya ke dalam suatu *awig-awig*. Dan apabila putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 tidak dimasukkan ke dalam *awig-awig* akibatnya yaitu tidak adanya proteksi atau jaminan proteksi yang jelas. Berbeda jika putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 dimasukkan ke dalam *awig-awig*, seperti yang sudah dibahas sebelumnya jika perkawinan *pada gelahang* lebih penekanannya pada kesepakatan bersama. Di Desa Adat Batuan perkawinan *pada gelahang* memiliki kesepakatan yang berbeda-beda tidak adanya aturan yang pasti mengenai kesepakatan atau perjanjian tersebut, berbeda jika perkawinan *pada gelahang* dibuatkan dalam suatu *awig-awig* dan mengacu pada putusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010, dimana pada putusan tersebut juga menerapkan atau mempertimbangkan dan mengakui kedudukan wanita sebagai ahli waris atau persamaan kesetaraan gender. Apabila misalnya dalam kesepakatan-kesepakatan perkawinan *pada gelahang* tidak adanya *awig-awig* yang mengatur hal tersebut maka tidak akan memberikan proteksi atau jaminan bagi pelaksanaan perkawinan pada gelahang termasuk ahli warisnya dan kedudukan pihak wanita. Seharusnya dalam perkawinan *pada gelahang* kedudukan antara perempuan dan laki-laki setara dikarenakan sama-sama tetap dikeluarga masing-masing, dimana di Desa Adat Batuan mengenai kedudukan anak kandung pada sistem pewarisan dalam

perkawinan *pada gelahang* tersebut kembali lagi dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak keluarga. Akibat hukum dari hal tersebut yaitu tidak adanya jaminan proteksi bagi ahli waris dan pihak wanita serta adanya disharmonisasi yaitu menyimpang dari yang seharusnya misalnya dimana bukan hak orang tersebut untuk mendapatkan waris akan tetapi dia yang mendapatkannya, maka dari itu perlu dimasukkan ke dalam suatu awig-awig mengenai perkawinan *pada gelahang* dan putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 tersebut ke dalam wig-awig tentang perkawinan pada gelahang serta juga memasukkan hak wanita, apabila sudah dilakukannya hal tersebut maka akhirnya kedudukan ahli waris mengenai perkawinan pada gelahang akan jelas dan pasti memberikan proteksi atau jaminan bagi ahli waris maupun pihak wanita.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Bagi Jero Bendesa yaitu mensosialisasikan hasil putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 tersebut yang mengatur mengenai hak kedudukan memberikan proteksi waris bagi wanita selain itu juga memperbolehkan perkawinan *pada gelahang* dan seharusnya dikukuhkan ke dalam awig-awig desa Adat sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan pada gelahang.
2. Bagi masyarakat yaitu dalam melaksanakan perkawinan pada gelahang agar tetap berpedoman pada aturan adat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2016. *Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum*. Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Ali, Achamad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Achamad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anggraini, Putu Maria Ratih dan Mahardika Gede. 2020. *Pandangan Filsafat Perennial Terhadap Krisis Spritual Manusia Modern*. Vol. 3, No. 1.
- Devi, Meta Sukma, dkk. 2019. *Kedudukan Anak dalam Perkawinan Pada Gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*. Vol.2, No. 1.
- Fitriatmoko, Riyan, dkk. 2017. *Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)*: 9.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Sudantra, I Ketut, dkk. 2011. *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*: 3.
- Surata, I Gede. 2016. *Landreform Reformasi Hukum Agraria bagi Petani Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.

- Sukerti, Ni Nyoman, dkk. 2016. *Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama*: 132.
- Sukerti, Ni Nyoman, dkk. 2016. *Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama*: 136.
- Windia, Wayan Putu dkk. 2016. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: University Udayana Press.